



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pertanian No. 457 Telp. (0766) 22511 Fax. (0766) 22511
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 15 / Kpts/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 11 / Kpts./VII/ 2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 diLingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Nomor 10/Kpts/I/2018 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

SMenetapan : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan setiap unit kerja sebagaimana dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk ;

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah ;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran

4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
6. Evaluasi pencapaian kinerja ;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEDUA : Pelaporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini, perlu dilakukan ;

1. *Review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 14 Juli 2019

✓ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan /
Kabupaten Bengkalis



Ir. EMRI JULI HARNIS, MT. Ph.D
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670731 199403 1 004

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 - 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Kuantitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang di Kembangkan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang di Kembangkan Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	
			Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan hasil penelitian	Persentase perangkat daerah yang menggunakan hasil penelitian Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB	
			Persentase temuan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	100%	

Bengkalis, Juli 2019
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BENGKALIS


Ir. EMRI JULI HARNIS, M. T. Ph. D
PEMBINA Utama Muda
NIP. 19670731 199403 1 004